



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
NOMOR:102/ITDel/Rek/SK/SDM/VI/25**

Tentang

PENGANGKATAN KEPALA UPT SAM DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. bahwa UPT SAM yang sudah dibentuk perlu diaktivasi untuk berkegiatan sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang sudah ditetapkan;
- b. bahwa untuk itu perlu dilakukan penugasan personel yang cakap dalam menyusun prioritas dan rencana kerja serta implementasi sesuai dengan Struktur Organisasi yang sudah ditetapkan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
6. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/YD/SK/XI/2019 tentang Pengesahan Statuta Institut Teknologi Del;
7. Surat Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 041/YD/SK/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del;
8. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 092/IT Del/Rek/SK/SDM/V/25 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Del serta Kedudukan, Wewenang, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Direktorat/Lembaga/Pusat/Unit Pelaksana Teknis di Institut Teknologi Sebagai Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu Mengangkat Andrew Rolas Siagian, S.Pd, M.Pd. sebagai Kepala UPT SAM sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan 12 Juni 2026;
- Ketiga : Tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkannya secara periodik kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Laguboti, Toba Samosir pada tanggal 12 Juni 2025
Institut Teknologi Del
Rektor,



Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, S.T., M.InfoTech

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Del;
2. Para Wakil Rektor;
3. Direktur Pendidikan;
4. Para Dekan;
5. Para Kaprodi;
6. Pusat Modal Manusia;
7. Ybs.